

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.³⁹ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan dan perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas⁴⁰, dalam hal ini adalah berkaitan dengan syarat dan prosedur menjadi peserta dana pensiun, hak dan kewajiban pihak dalam dana pensiun serta berakhirnya dana pensiun.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.2.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 3

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penggambaran secara jelas, rinci dan sistematis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi didalam masyarakat.⁴¹ Penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai perjanjian dana pensiun lembaga keuangan yang dilaksanakan di Bank Muamalat Bandar Lampung berdasarkan UUDP, peraturan-peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴² Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif yaitu UUDP dan peraturan perundang-undangan lainnya secara *in action* dalam hal ini masalah yang akan dibahas adalah tentang perjanjian dana pensiun lembaga keuangan yang terjadi di Bank Muamalat Bandar Lampung.

⁴¹ *Ibid*, hlm 50.

⁴² *Ibid*, hlm. 112.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴³

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta keputusan presiden yang terkait dengan perjanjian dana pensiun. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UUDP);
- (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (4) Keputusan Direksi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Nomor 044/DIR/KPTS/IV./2007 tentang Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Direksi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur,

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm.11.

buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁴ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan perjanjian dana pensiun lembaga keuangan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait perjanjian dana pensiun.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.81.

F. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka meliputi sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature ilmu hukum dan analisis normatif terhadap isi perjanjian dana pensiun yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber data primer yaitu perjanjian, perundang-undangan dan buku-buku literatur ilmu hukum yang ada. Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses dan segala isi perjanjian dana pensiun yang dilaksanakan oleh peserta DPLK Muamalat dengan Bank Muamalat dan mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian dana pensiun tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Untuk itu, tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.